



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 575 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan persyaratan bakal salah satunya mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Tim Pemeriksa Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Bakal Calon;
  - c. bahwa berdasarkan surat Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD dr. M.Thomsen Nias Nomor :400.7.1/6094/UPT.Dinkes/VII/2024 perihal Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah Tahun 2024.

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 530/PL.02.2-BA/1278/2024 tanggal 17 Agustus 2024, yang menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sebagai Rumah Sakit tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika terhadap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 386 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sebagai Rumah Sakit tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,  
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua